**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan tingkat pendapatan masyarakatnya yang relatif rendah. Setiap bulan masyarakat di Indonesia berpenghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000/bulan. Bahkan masih banyak masyarakat yang mendapatkan upah di bawah itu untuk setiap bulanya.

Dengan pendapatan yang relatif rendah tersebut tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan rumah tinggal dengan pembelian secara tunai. Hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor atau kepemilikan rumah tinggal membeli dengan cara kredit melalui lembaga keuangan bank.

Bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif seperti kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan rumah tinggal. Bahkan, sebagian besar para pelaku usaha di Indonesia baik itu usaha berbadan hukum atau usaha mikro dan kecil dibiayai oleh kredit yang di salurkan oleh sektor perbankan.

Di Indonesia sendiri hanya dikenal dua jenis bank, yaitu :

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Penyaluran kredit kepada masyarakat di Indonesia merupakan salah satu pengaplikasian fungsi bank sebagai *financial intermediary* yaitu bank menjadi perantara antara pihak-pihak yang memiliki banyak dana *(surplus)* dan kemudian menyalurkanya kepada pihak yang yang memerlukan tambahan dana *(deficit)*.

Menurut Undang-undang No:10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihanyang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pelaksanaa penyaluran kredit, setiap pegawai bank khususnya bagian penyaluran kredit harus benar-benar menyadari bahwasanya penyaluran kredit beresiko sangat tinggi. Dikarenakan perbankan adalah lembaga yang paling rentan dengan resiko, khususnya resiko yang berkaitan dengan uang. Menurut Fahmi(2016) disebutkan bahwa terdapat empat resiko yang disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dikelola oleh perbankan. Yaitu, resiko operasional, resiko pasar, resiko liquiditas, dan resiko kredit.

Resiko kredit merupakan resiko terbesar yang dialami oleh perbankan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank yang dibekukan operasinya karena timbulnya angka kredit macet dalam jumlah yang begitu tinggi.

Resiko kredit adalah resiko yang timbul dari kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kontrak pembayaran. Dengan tingginya tingkat resiko kredit maka pihak perbankan harus mampu mengantisipasi melalui proses penilaian kelayakan pemberian kredit yang tepat dan benar. Proses penilaian kredit tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menilai kemampuan debitur dalam membayar angsuran pinjaman dan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam membayar kembali kredit yang diterimanya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak *(characte*r), kemampuan*(capacity)*, modal*(capital)*, agunan/jaminan*(collateral),* dan kondisi ekonomi *(condition of economic)* atau yang dikenal dengan istilah 5C.

Dalam penilaian kelayakan pemberian kredit melalui proses analisis kredit seorang *account officer* sangat memperhatikan kelima unsur diatas. Dengan penilaian menggunakan 5C diharapkan kredit bermasalah mampu diminimalisir. Sehingga kesehatan keuangan bank tetap terjaga.

Berdasarkan uraian diatas dalam laporan kerja praktek, maka saya tertarik untuk megambil judul **“IMPLEMENTASI 5C DALAM PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT DI PT BPR SUPRA ARTAPERSADA CABANG BOGOR”**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit di PT BPR Supra Artapersada Cabang Bogor?
2. Bagaimana implementasi 5C dalam penilaian kelayakan pemberian kredit di PT BPR Supra Artapersada cabang Bogor?
3. Apa saja hambatan *account officer* dalam penilaian kelayakan pemberian kredit menggunakan5C di PT BPR Supra Artapersada Cabang Bogor?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan *account officer* untuk menangani hambatan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit menggunakan 5C di PT BPR Supra ArtapersadaCabang Bogor?

**1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Tugas Akhir**

Kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk mempraktekan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan pada dunia kerja, serta untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dalam rangka penyusunan tugas akhir ini. Sedangkan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit di PT BPR Supra Artapersada Cabang Bogor
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi 5C dalam penilaian kelayakan pemberian kredit di PT BPR Supra Artapersada.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan *account officer* dalam penilaian kelayakan pemberian kredit menggunakan 5C di PT BPR Supra Artapersada Cabang Bogor.
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan *account officer* untuk menangani hambatan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit menggunakan 5C di PT BPR Supra Artapersada Cabang Bogor.

**1.4 Waktu dan Tempat Magang**

Penulis melakukan praktek kerja lapangan di PT BPR Supra Artapersada Cabang BogorJL.Pajajaran No.96 P/Q Bogor selama dua bulan sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019.